



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 085.02/SK/STIE-SU/XII/2021

T E N T A N G
PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
STIE SULUT

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan pedoman kepada Auditor Internal pada STIE Sulut sekaligus sebagai alat kontrol bagi Auditor Internal STIE Sulut, maka perlu ditetapkan Pedoman Audit Mutu Internal STIE Sulut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
6. Statuta STIE Sulut.
7. Rencana Strategis STIE Sulut
8. Buku Standar Mutu STIE Sulut

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL STIE SULUT**
- Pertama** : Pedoman Audit Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penerbitan Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan Pedoman Audit Mutu Internal STIE Sulut tahun 2020 ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 15 Juli 2021

KETUA,

MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.